

Pelanggaran Hukum dan Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Pada Modifikasi Lampu Kendaraan

Legal Violations and the Sadd Adz-Dzari'ah Perspective on Vehicle Light Modification

Anjas Mukty, Ardiansyah Ardiansyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan, Indonesia

anjasmukty01@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the use of modified motor vehicle lights that do not comply with standards based on positive law and the perspective of Sadd Adz-Dzari'ah. Motor vehicles, which basically function as a means of transportation, have now also become a medium of expression through various forms of modification. However, these modifications cause problems, especially high-intensity lights that have the potential to cause accidents. The method used is normative juridical, with a focus on the analysis of positive law and Islamic law. The results of the study show that the use of high-intensity motor vehicle lights that do not meet standards not only violates positive law but also Islamic law based on the principle of Sadd Adz-Dzari'ah. This principle establishes the law by closing all paths that can lead to damage. Findings in the field show a high risk of accidents and fatalities, so the use of these lights needs to be prohibited because they have the potential to cause damage. This study expands the application of the Sadd Adz-Dzari'ah rule in the context of modern law as a theoretical basis for preventing traffic violations, and provides a reference for law enforcement and religious institutions to integrate this principle in the supervision and enactment of laws related to vehicle light modification.

Keywords: Vehicle lights; Vehicle modification; Sadd Adz-Dzari'ah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan lampu modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar berdasarkan hukum positif dan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*. Kendaraan bermotor yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat transportasi kini juga menjadi media ekspresi melalui berbagai bentuk modifikasi. Namun, modifikasi tersebut menimbulkan permasalahan, khususnya pada lampu berintensitas tinggi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lampu kendaraan bermotor dengan intensitas cahaya tinggi yang tidak sesuai standar tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga hukum Islam berdasarkan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*. Prinsip ini menetapkan hukum dengan menutup segala jalan yang dapat mengarah pada kerusakan. Temuan di lapangan menunjukkan tingginya risiko kecelakaan dan korban jiwa, sehingga penggunaan lampu tersebut perlu dilarang karena berpotensi menimbulkan kerusakan. Penelitian ini memperluas penerapan kaidah *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam konteks hukum modern sebagai dasar teoritis pencegahan pelanggaran lalu lintas, serta memberikan acuan bagi penegak hukum dan lembaga keagamaan untuk mengintegrasikan prinsip ini dalam pengawasan dan penetapan hukum terkait modifikasi lampu kendaraan.

Kata kunci: Lampu Kendaraan Bermotor; Modifikasi kendaraan; *Sadd Adz-Dzari'ah*

1. PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor, seperti sepeda motor dan mobil, pada awalnya berfungsi sebagai sarana transportasi untuk mengangkut orang dan barang.^{1,2} Dalam perkembangannya, kendaraan bermotor kini juga menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, mengikuti tren, dan mengejar aspek estetika melalui berbagai bentuk modifikasi. Beberapa bentuk modifikasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.³ Modifikasi yang berisiko antara lain penggunaan knalpot racing yang menimbulkan kebisingan, spion berukuran kecil yang tidak memberikan pandangan memadai, serta pemasangan lampu berintensitas tinggi seperti LED dan HID yang melebihi standar pencahayaan dan dapat menyilaukan pengendara lain.^{4,5} Meskipun modifikasi lampu telah menjadi tren di kalangan masyarakat, tingkat kesadaran terhadap larangan dalam hukum positif masih rendah, sehingga banyak pelaku modifikasi tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk pelanggaran hukum.

Modifikasi kendaraan bermotor yang membahayakan sebenarnya telah diatur oleh negara, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari keberadaan aturan tersebut, sekaligus memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap bahaya modifikasi yang tidak sesuai standar. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan isi peraturan tersebut.⁶ Kedua, rendahnya kesadaran akan risiko kecelakaan yang dapat ditimbulkan akibat modifikasi berbahaya.⁷ Ketiga, lemahnya penegakan hukum oleh pihak berwenang yang belum tegas dalam menerapkan sanksi sesuai undang-undang.⁸ Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum dan minimnya efek penegakan sanksi menyebabkan masih banyak pengendara yang memodifikasi lampu kendaraan dengan intensitas cahaya yang terlalu tinggi dan tidak sesuai standar.

¹ Abdul Karim et al., *Manajemen Transportasi* (Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

² Nasha Indi Pratama Putri, "Pengaruh Transportasi Umum Terhadap Perkembangan Antar Wilayah Administrasi Di Jakarta," *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik* 8, no. 1 (2022): 63–75.

³ A. Budiono and W. Budyatmojo, "Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 1 (2016): 11–18.

⁴ M. M. Alaf, "Jual Beli Lampu Modifikasi LED Aftermarket Untuk Kendaraan Bermotor Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Doctoral Dissertation)" (Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024).

⁵ Andika Dwi Yuliardi and Oci Senjaya, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Atas Instrumen Lampu Rem Kendaraan Yang Menyilaukan," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2214–26.

⁶ Yuliardi and Senjaya.

⁷ Satrio Bratama Putra, "Upaya Penanggulangan Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Kendaraan Oleh Masyarakat Sipil Di Kota Makassar" (Universitas Hasanudin, 2023).

⁸ Rahmat Dika Oktavian, Susilo Handoyo, and Elsa Aprina, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi Di Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2 (2019): 1–17.

Banyak pengendara yang tergiur dengan tampilan menarik dari suku cadang tersebut hingga tidak memikirkan dampaknya. Akibatnya, kendaraan yang fungsi utamanya sebagai alat transportasi, kini menjadi media ekspresi semata tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan kelayakan teknis. Perubahan fungsi ini membuat kendaraan tidak lagi optimal dalam menjalankan perannya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. Bahkan, modifikasi yang berlebihan atau tidak sesuai standar dapat memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas, merusak komponen asli kendaraan, serta menyalahi aturan hukum yang berlaku.⁹ Salah satu modifikasi suku cadang yang berbahaya adalah lampu kendaraan seperti LED dan HID yang terlalu terang hingga mengganggu pengguna jalan lainnya.

Penggunaan lampu kendaraan yang tidak sesuai standar, baik di bagian depan maupun belakang, dapat membahayakan pengendara lain. Lampu utama idealnya memiliki daya 15–25 watt, sedangkan modifikasi berdaya 50–60 watt berisiko menimbulkan silau berlebih. Lampu rem standar berkisar 1–5 watt, namun modifikasi hingga 8–10 watt atau penggunaan lampu berkedip cepat dapat mengganggu konsentrasi pengendara di belakang. Selain itu, lampu sein model “*running light*” yang tidak jelas arahnya serta lampu belakang yang diubah menjadi putih atau biru juga dapat mengurangi kejelasan sinyal.¹⁰ Karena itu, seluruh lampu kendaraan perlu dipasang dan digunakan sesuai standar keselamatan agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Modifikasi lampu kendaraan bermotor yang terlalu terang merupakan tindakan berbahaya yang perlu segera ditangani agar tidak terus menimbulkan korban. Modifikasi lampu kendaraan yang tidak sesuai standar dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Contohnya, mobil *Fortuner* yang memodifikasi lampu belakang dengan menambahkan lampu variasi di bumper yang tersambung dengan lampu rem yang hampir menyebabkan kecelakaan beruntun.¹¹ Selain itu, ada kasus dimana sepeda motor *RX King* menggunakan lampu modifikasi terlalu terang, sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor *Honda Verza* dari arah berlawanan mengalami kecelakaan lalu meninggal dunia.¹² Bisa disimpulkan bahwa modifikasi lampu kendaraan baik pada mobil maupun sepeda motor dapat mengakibatkan kecelakaan yang berujung pada kematian.

Penanggulangan maraknya modifikasi lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar dapat dilakukan melalui penguatan regulasi sekaligus pembinaan kesadaran masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

⁹ Yuliardi and Senjaya, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Atas Instrumen Lampu Rem Kendaraan Yang Menyilaukan”; F. A. Devilla and T. Tarmizi, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Yang Tidak Laik Jalan Karena Telah Dimodifikasi,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4 (2018): 735–45.

¹⁰ H. R. Saputra, “Analisis Pengaruh Paparan Lampu HID Terhadap Temporary Blindness Pengendara (Doctoral Dissertation)” (Universitas Gadjah Mada, 2015).

¹¹ Arief Aszhari, “Viral Sopir Fortuner Pasang Lampu Belakang Bikin Bahaya, Pakar: Itu Pelanggaran Hukum Bisa Dipenjara,” *Liputan 6*, 2023.

¹² Portaldutacom, “Diduga Disilaukan Lampu Modif, Dua Motor Saling Bertabrakan, Satu Korban Tewas,” *Portalduta*, 2021.

Jalan memberikan dasar hukum untuk pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan lampu yang menyilaukan, karena berpotensi mengganggu keselamatan dan menimbulkan kecelakaan. Pada saat yang sama, hukum Islam memandang peredaran maupun penggunaan lampu semacam ini sebagai perbuatan yang haram karena mengandung unsur *dharar* (bahaya), sehingga prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat dijadikan pedoman untuk mencegah praktik yang mengarah pada kemudharatan. Dengan sinergi antara regulasi negara dan nilai-nilai hukum Islam, upaya penanggulangan ini tidak hanya bersifat represif melalui sanksi, tetapi juga membangun kesadaran religius masyarakat bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari.

Dalam islam, terdapat ushul fiqh yang merupakan cara menentukan hukum dengan mempelajari sumber hukum islam seperti al-qur'an dan hadis. Namun dalam ushul fiqh terdapat sub-bagian lagi dan salah satunya adalah dalil yang diperselisihkan, seperti Isthisan, 'urf, mashlahah mursalah, dan *Sadd Adz-Dzari'ah*. Mengetahui dalil-dalil yang diperselisihkan penting untuk membekali diri dalam menetapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari agar tidak ada keraguan mengenai suatu hukum.¹³ Contohnya, mashlahah mursalah sering dijadikan sebagai landasan teori beberapa penelitian untuk mengetahui hukum islam dalam suatu kejadian, contohnya penelitian oleh Oktavia dan Batubara yang menggunakan perspektif masalah mursalah untuk mengetahui peraturan social commerce dan implementasi peraturan tersebut.¹⁴

Dalam hukum Islam, *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan prinsip penting yang digunakan sebagai upaya pencegahan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya kerusakan. Bahrudin mengartikan *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai tindakan menghalangi atau menutup segala jalan yang berpotensi membawa kepada kerusakan atau kemaksiatan.¹⁵ Sementara itu, menurut Ramli, konsep ini dipahami sebagai usaha menutup atau mencegah suatu perbuatan yang pada awalnya tampak mengandung manfaat, namun pada akhirnya dapat mengarah pada mafsadah atau kerusakan.¹⁶ Senada dengan itu, Darmawati menegaskan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah langkah untuk mencegah terjadinya perbuatan atau fasilitas yang berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, yang jika dibiarkan bisa berubah menjadi sesuatu yang terlarang.¹⁷ Contoh dari *Sadd Adz-dzariah* adalah pada QS *Al-An'am* ayat 108, dimana Allah swt melarang untuk mencaci maki berhala karena ditakutkan kaum musyrik akan memaki kembali. Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* berfungsi sebagai prinsip

¹³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).

¹⁴ Dian Novytas Oktavia and Chuzaimah Batubara, "The Urgency Regulation Prohibition of Social Commerce in Indonesia From The Perspective Maslahah Mursalah," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10341>.

¹⁵ Bahrudin, Loc. cit.

¹⁶ Ramli, *Ushul Fiqh* (Nuta Media, 2021).

¹⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Kencana, 2019).

pengecambahan yang menutup segala celah yang memungkinkan terjadinya *mudarat*, meskipun secara *dzahir* perbuatan tersebut belum menimbulkan dampak buruk secara langsung.

Landasan hukum *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai sumber kehujaan atau argumentasi dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis. Dalam QS. *Al-An'am* ayat 108, Allah melarang memaki sembahsan orang *musyrik*, bukan semata-mata karena memakinya itu salah, tetapi untuk mencegah mereka memaki Allah secara melampaui batas dan tanpa pengetahuan, yang menunjukkan larangan suatu perbuatan demi mencegah dampak yang lebih buruk. Demikian pula dalam QS. *Al-Nur* ayat 31, larangan wanita memukulkan kakinya agar tidak terdengar perhiasan yang tersembunyi, bertujuan mencegah timbulnya fitnah yang bisa muncul akibat tindakan tersebut. Selain itu, dalam Hadits Riwayat Muslim Nomor 130, Rasulullah SAW melarang seseorang mencela ayah orang lain, meskipun celaan tersebut awalnya ditujukan kepada orang lain, karena akan memicu balasan yang sama terhadap orang tua sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan *syar'i* untuk melarang perbuatan yang *dzahirnya* boleh, namun berpotensi menimbulkan akibat yang lebih buruk.

Ada dua cara ulama *ushul fiqh* memandang *Sadd Adz-dzariah* yang pertama adalah melalui motivasi yakni apa yang mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang baik bertujuan yang halal maupun haram. Kedua dari sisi akibat yakni yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang menghasilkan dampak negatif.¹⁸ Sedangkan menurut Imam Al-Shatibi kriteria yang menjadikan perbuatan itu dilarang berdasarkan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah pertama perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung *kemafsadatan*. Kedua *kemafsadatan* lebih kuat dari pada *kemaslahatan*. Ketiga perbuatan yang dibolehkan syara' tapi mengandung lebih banyak unsur *kemafsadatannya*.¹⁹ Berdasarkan pandangan ulama dan kriteria yang dikemukakan, *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat dijadikan sebagai landasan penentu hukum syara' dalam melarang suatu perbuatan yang secara nyata boleh namun mengandung motivasi atau akibat yang berpotensi menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar daripada kemaslahatan.

Penelitian mengenai pelanggaran penggunaan lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar telah banyak dilakukan. Isma menemukan penggunaan lampu *strobo* oleh masyarakat sipil yang melanggar Pasal 287 ayat 4 UU LLAJ dan merekomendasikan pembatasan penjualannya.²⁰ Oktavian mencatat penegakan hukum yang masih bersifat teguran,²¹ sementara Yuliardi & Senjaya serta Putra mengidentifikasi rendahnya kesadaran hukum dan sosial sebagai faktor utama pelanggaran.^{22,23} Sementara itu, beberapa penelitian

¹⁸ Darmawati, (2019)

¹⁹ Ramli, 2021)

²⁰ Isma (2023)

²¹ Oktavian et al., (2019)

²² Yuliardi & Senjaya (2022)

²³ Putra (2023)

telah menerapkan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam menganalisis fenomena hukum, seperti ketentuan refund tiket yang dinilai menjadi sarana kerugian konsumen,²⁴ serta jual beli motor bekas tanpa surat yang berpotensi melanggar hukum.²⁵ *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat digunakan sebagai landasan penentuan hukum islam dengan berpikir secara rasional ketika tidak teks al-qur'an yang secara spesifik membahas fenomena terbaru yang tidak ada di zaman Nabi dan Rasul.²⁶

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan peraturan hukum di Indonesia masih kurang optimal, sehingga masyarakat sering melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah penggunaan lampu *strobo* yang melanggar Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terlihat meskipun aparat berwenang telah melakukan penindakan, sosialisasi larangan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar, serta pembatasan peredaran komponen kendaraan ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh fenomena modifikasi kendaraan, khususnya lampu yang tidak sesuai standar dan berpotensi menimbulkan bahaya, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009. Selain hukum positif, penelitian ini juga menggunakan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam, agar pelanggaran tersebut tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum negara, tetapi juga sebagai perbuatan dosa yang melanggar syariat, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus kesadaran moral masyarakat, khususnya yang beragama Islam.

Berbagai penelitian terkait implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan bahwa meskipun aturan telah jelas mengatur kewajiban dan larangan dalam berlalu lintas, pelanggaran masih marak terjadi. Implementasi UU nomor 22 tahun 2009 LLAJ terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor sudah dilakukan oleh kepolisian dalam penelitian Sarifa, dkk., dimana peraturan tersebut digunakan untuk menegakan hukum pidana pada balap sepeda motor.²⁷ Silaban dan Pase menyoroti kewajiban kendaraan memenuhi persyaratan teknis serta kepemilikan SIM,²⁸ sementara Dewi, dkk menemukan lemahnya penerapan sanksi terhadap pelaku balapan liar karena

²⁴ M. A. Rofiq and N. D. Oktavianti, "Refund Tiket Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Metode Adz-Dzari'ah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021).

²⁵ S. Gunawan, "Analisis Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 2029–50.

²⁶ K. Kawakib, H. Syuhud, and Y. Yusuf, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104.

²⁷ Nurhidah Sarifah, Briliyan Erna Wati, and Hasna Afifah, "Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 158–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11401>.

²⁸ R. Silaban and I. M. Pase, "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 107–19.

denda yang dijatuhkan tidak sesuai ketentuan pasal, sehingga tidak menimbulkan efek jera.²⁹ Agung dkk, menekankan bahwa meskipun kepolisian aktif melakukan patroli dan sosialisasi, pelanggaran tetap terjadi, khususnya pengendara di bawah umur dan modifikasi lampu yang menyilaukan.³⁰ Nababan mengkaji pelanggaran tidak menyalakan lampu sein saat berbelok yang dikenai sanksi Pasal 294, sedangkan Hadi menemukan bahwa penerapan UU ini oleh kepolisian sudah sesuai SOP, tetapi kesadaran hukum masyarakat masih rendah.³¹ Sementara itu, Fanidia dkk, menyoroti pelanggaran modifikasi knalpot racing yang tidak sesuai standar pabrik sehingga melanggar Pasal 285.³² Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah banyak dikaji, masih sedikit penelitian yang secara khusus menyoroti penggunaan lampu modifikasi kendaraan bermotor tidak sesuai standar. Selain itu, penelitian dengan pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pelanggaran penggunaan lampu kendaraan hampir tidak ditemukan, sehingga penelitian ini penting untuk mengisi celah tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*. Penelitian ini tidak hanya menegaskan bahwa pelanggaran modifikasi lampu kendaraan dilarang menurut hukum positif, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka hukum Islam untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut termasuk perbuatan yang haram. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menegur pelanggar, melainkan juga menetapkan dasar hukum Islam agar pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan dosa karena melanggar ketentuan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ dan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai pendekatan *ushul fiqh*, guna menilai potensi dampak kemudaran yang ditimbulkannya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya penerapan *Sadd Adz-Dzari'ah* pada fenomena lalu lintas modern, serta memberikan masukan praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi atau langkah pencegahan guna mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi merugikan pengguna jalan lain.

²⁹ N. P. K. Dewi, N. P. R. Yulianti, and K. F. Dantes, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 383–99.

³⁰ J. Agung, B. Madiang, and Z. Makkawaru, "Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 117–23.

³¹ S. N. Hadi and T. Malagano, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 19–30.

³² Rima Oktaviani Fanidia, John Kenedi, and Ismail Jalili, "Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasah," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 282–99.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologi hukum. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur standar penggunaan lampu kendaraan bermotor, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang kemudian dikaji relevansinya dengan konsep hukum Islam, khususnya *Sadd Adz-Dzarī'ah*. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian norma hukum positif dengan prinsip pencegahan kerusakan dalam hukum Islam. Sementara itu, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami bagaimana perilaku masyarakat terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar, serta sejauh mana efektivitas norma hukum dalam mencegah pelanggaran tersebut.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama: (1) efektivitas penerapan hukum positif terhadap perilaku masyarakat pengguna lampu modifikasi, dan (2) sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam mengatur tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya di jalan raya. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan interpretasi *Sadd Adz-Dzarī'ah* sebagai dasar penetapan hukum preventif.

Sumber data penelitian terdiri atas: bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 serta literatur hukum Islam seperti kitab Uṣūl al-Fiqh yang membahas *Sadd Adz-Dzarī'ah*. Bahan hukum sekunder, seperti jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema modifikasi kendaraan dan *Sadd Adz-Dzarī'ah*.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari teori umum mengenai hukum positif dan *Sadd Adz-Dzarī'ah*, kemudian diterapkan pada kasus modifikasi lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar. Teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menelaah pasal-pasal yang relevan dalam peraturan perundang-undangan serta konsep pencegahan mafsadah dalam hukum Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keselarasan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks keselamatan berkendara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Umum Permasalahan Lampu Kendaraan Bermotor Tidak Sesuai Standar

Fenomena penggunaan lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar menjadi permasalahan sosial yang cukup meresahkan masyarakat. Banyak pengendara memodifikasi lampu kendaraannya dengan intensitas cahaya yang terlalu tinggi atau menggunakan lampu strobo yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi kendaraan tertentu seperti ambulans dan

kendaraan dinas kepolisian.³³ Praktik ini banyak ditemukan pada kendaraan roda dua dan mobil pribadi.

Penggunaan lampu yang tidak sesuai standar tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan lalu lintas. Cahaya lampu yang terlalu terang dapat menyilaukan pengemudi lain, mengganggu konsentrasi, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Salah satu contohnya adalah kasus kecelakaan di Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip, di mana sepeda motor RX King dengan lampu modifikasi jenis *halloween* (RGB: Red, Green, Blue) menyebabkan pengemudi motor lain silau dan mengalami kecelakaan fatal.³⁴

Namun, perilaku masyarakat dalam melakukan modifikasi lampu kendaraan ini tidak dapat dipahami hanya dari sisi pelanggaran hukum semata. Fenomena tersebut juga berkaitan dengan faktor sosial dan budaya, seperti dorongan untuk tampil menarik, mengikuti tren modifikasi, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Untuk memperkuat analisis empiris, perilaku ini dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang mematuhi hukum karena adanya kewajiban moral dan pengakuan terhadap legitimasi otoritas yang membentuk hukum.³⁵ Dengan demikian, maraknya penggunaan lampu kendaraan yang tidak sesuai standar menunjukkan bahwa para pelaku kurang memiliki kesadaran moral untuk menaati peraturan yang dibuat demi keselamatan bersama serta tidak menunjukkan kepatuhan terhadap otoritas pembuat hukum. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku hukum masyarakat di lapangan.

Kasus serupa terjadi pada mobil Fortuner yang menggunakan lampu bumper berwarna modifikasi yang terhubung dengan rem, sehingga menyilaukan pengemudi di belakang dan hampir menyebabkan kecelakaan.³⁶ Lampu yang dipasang pada bumper mobil tersebut bukanlah lampu mundur, melainkan lampu yang otomatis aktif ketika pengemudi menginjak rem. Saat rem diinjak, lampu tersebut menyala dan, berdasarkan laporan berita, menghasilkan cahaya yang terlalu terang. Korban dari peristiwa itu mengaku hampir mengalami tabrakan akibat cahaya putih dari bumper mobil yang menyilaukan.

Penggunaan lampu HID yang melanggar peraturan ditemukan di Jakarta saat polisi sedang berpatroli. Dilansir dari sebuah video di YouTube, Bripda Lery Romina mendapati mobil Toyota Yaris dan Toyota Kijang Innova menggunakan lampu HID berwarna biru dengan intensitas cahaya yang sangat terang. Bripda Lery kemudian memberhentikan

³³ Rayhan Arif Maulana, "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Lampu *Strobo* Dan Rotator Sirine Pada Mobil Pribadi Berdasarkan Pasal 134 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung)" (Universitas Lampung, 2023).

³⁴ Portaldutacom, "Diduga Disilaukan Lampu Modif, Dua Motor Saling Bertabrakan, Satu Korban Tewas."

³⁵ Valentino Azendia Oktama Wijaya, "Faktor-Faktor Sosial Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta Terhadap Peraturan Lalu Lintas," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.125>.

³⁶ Aszhari, "Viral Sopir Fortuner Pasang Lampu Belakang Bikin Bahaya, Pakar: Itu Pelanggaran Hukum Bisa Dipenjara."

pengendara tersebut dan memberikan edukasi singkat dengan cara membandingkan lampu mobil mereka dengan lampu mobil lain yang melintas. Terlihat jelas bahwa cahaya lampu mobil mereka jauh lebih terang, dan ketika pengendara diminta berdiri di depan kendaraan mereka sendiri, mereka merasakan silau yang menandakan kesadaran akan dampak lampu HID tersebut. Namun, para pengendara masih belum memahami bahaya yang dapat ditimbulkan. Bahkan, salah satu pengendara sempat berargumen bahwa lampu tersebut tidak menyilaukan jika hanya dipantulkan ke spion. Akan tetapi, polisi kembali mencontohkan dengan meminta pengendara tersebut menatap langsung ke arah lampu mobilnya sendiri, dan terbukti ia tidak mampu membuka mata karena cahaya lampu terlalu terang dibandingkan dengan lampu kendaraan lain yang melintas.³⁷

Kasus kecelakaan sepeda motor akibat lampu tidak sesuai standar pada paragraph sebelumnya menandakan bahwa lampu kendaraan yang tidak sesuai standar memiliki dampak serius terhadap keselamatan lalu lintas, salah satunya adalah kecelakaan fatal di Desa Pangek. Kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat sering kali tidak memahami konsekuensi teknis dari modifikasi lampu. Lampu RGB (Red, Green, Blue) sebenarnya diciptakan untuk kebutuhan dekorasi atau hiburan, bukan untuk kendaraan bermotor. Namun, karena beredarnya produk tersebut secara bebas di pasaran tanpa pengawasan ketat, masyarakat dengan mudah membeli dan memasangnya tanpa mempertimbangkan aspek hukum maupun keselamatan. Efek visual seperti kelap-kelip atau cahaya berwarna justru membingungkan pengendara lain, menandakan rendahnya pemahaman masyarakat bahwa modifikasi semacam itu dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Dalam konteks ini, ada jurang antara kemudahan akses produk modifikasi dengan minimnya edukasi tentang bahaya lampu non-standar.

Kasus mobil Fortuner memperlihatkan masalah lain, yaitu lampu modifikasi yang tidak sesuai fungsi aslinya. Lampu yang dipasang pada bumper dan terhubung ke rem menghasilkan cahaya putih menyilaukan yang berbeda dari standar lampu rem berwarna merah. Dari sisi sosial, kasus ini memperlihatkan bahwa masyarakat sering kali menganggap modifikasi sebagai bentuk kreativitas atau gaya, tanpa menyadari bahwa perubahan fungsi teknis lampu justru mengganggu komunikasi visual di jalan. Lampu kendaraan bukan hanya alat penerangan, melainkan bahasa lalu lintas yang memberi isyarat kepada pengguna jalan lain. Ketika bahasa ini diputarbalikkan melalui modifikasi yang tidak sesuai standar, maka risiko kebingungan meningkat, dan kecelakaan menjadi sulit dihindari. Hal ini menegaskan bahwa kurangnya literasi teknis masyarakat tentang standar lampu kendaraan berkontribusi pada lahirnya bahaya lalu lintas.

Penggunaan lampu HID bisa dilihat sebagai masalah penting. Dari kasus yang ada, sebenarnya pengendara tahu kalau lampu mereka menyilaukan, bahkan ketika mereka sendiri diminta berdiri di depan lampunya, mereka tidak kuat menatapnya. Tapi anehnya,

³⁷ MDTV Official, "Operasi Mobil Yang Menggunakan Lampu HID," Youtube, 2015, https://youtu.be/-qd_KiSN7YY?si=mjCnPGr76GFkcojf.

mereka tetap mencari alasan, misalnya bilang kalau lampu itu tidak terlalu silau kalau hanya dipantulkan lewat spion. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat hanya paham pada efek langsung (silau), tapi kurang mengerti dampak lebih besar, seperti risiko kecelakaan yang bisa terjadi. Edukasi dari polisi memang membantu, tapi juga memperlihatkan kelemahan, yaitu kesadaran hukum masyarakat masih lemah. Mereka baru sadar kalau berbahaya setelah diberi contoh langsung, bukan karena sudah tahu aturan atau standar keselamatan sejak awal.

Terdapat tiga jenis lampu kendaraan, yaitu halogen, HID, dan LED. Setiap jenis lampu memiliki perbedaan intensitas cahaya yang dapat dilihat dari tingkat lumen, yaitu ukuran jumlah cahaya yang dipancarkan oleh lampu.³⁸ Jumlah lumen lampu halogen pada kendaraan bermotor rata-rata adalah 700-1200 lumen.³⁹ Sedangkan lampu HID memiliki 3200-3500 lumen. Terakhir, lampu LED memiliki 3000 lumen.⁴⁰ Maka bisa disimpulkan bahwa masing-masing lampu memiliki jumlah lumen berbeda sehingga setiap jenis lampu memiliki tingkat keterangan yang berbeda. Semakin tinggi jumlah lumen yang digunakan pada kendaraan bermotor, semakin terang cahaya yang dihasilkan sehingga membuat pengendara khususnya dari arah yang berlawanan silau dan menimbulkan risiko kecelakaan. Lampu HID bahkan sudah dilarang diberbagai negara sebagai lampu kendaraan.

Negara-negara seperti Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat telah melarang penggunaan lampu HID karena berpotensi menyebabkan silau dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara lain. Di Malaysia, Kementerian Transportasi melarang penggunaan lampu HID dan LED yang memiliki intensitas cahaya terlalu tinggi.⁴¹ Di Australia, lampu HID dilarang karena memancarkan cahaya kebiruan sehingga membuat silau pengendara dari arah lain.⁴² Begitu pula di Amerika Serikat, undang-undang federal melarang pemasangan lampu HID aftermarket untuk mencegah silau demi menjaga keselamatan di jalan.⁴³ Dapat disimpulkan bahwa di beberapa negara luar Indonesia sudah ada regulasi khusus yang melarang penggunaan lampu HID karena tingkat kecerahannya yang berlebihan dan membahayakan pengguna jalan. Hal yang sama juga berlaku untuk lampu LED hasil modifikasi yang terlalu terang.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, beberapa negara telah mengeluarkan regulasi pemerintah yang melarang penggunaan lampu kendaraan bermotor yang terlalu terang, terutama lampu HID yang secara bawaan pabrik memiliki intensitas cahaya tinggi dan

³⁸ U.S. Department of Energy, "Lumens and the Lighting Facts Label," Energy.gov, 2025, https://www.energy.gov/energysaver/lumens-and-lighting-facts-label?utm_source=chatgpt.com.

³⁹ NAOEVO, "How Many Lumens Are in Your Car Headlight? Quick Guide," NAOEVO, 2025, https://www.naoevo.com/blog/how-many-lumens-are-in-your-car-headlight-quick-guide/?utm_source=chatgpt.com.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Tribunnews, "Pakai Lampu HID Dan LED Di Malaysia Bisa Kena Sanksi Penjara.," Tribunnews, 2018, <https://www.tribunnews.com/otomotif/2018/11/22/pakai-lampu-hid-dan-led-di-malaysia-bisa-kena-sanksi-penjara>.

⁴² PowerBulbs, "What Colours Are Available and Which Are Legal?," PowerBulbs, 2019, https://www.powerbulbs.com/eu/blog/2019/12/headlight-colours?utm_source=chatgpt.com.

⁴³ Levi Chow, "In What U.S. States Are HID Lights Illegal And Why?," Royalin, 2025, https://www.royalincarparts.com/in-what-u-s-states-are-hid-lights-illegal-and-why/?utm_source=chatgpt.com.

berwarna kebiruan. Sementara itu, di Indonesia belum ada regulasi spesifik yang melarang penggunaan lampu terlalu terang, baik HID maupun lampu LED hasil modifikasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang melarang penggunaan lampu kendaraan bermotor dengan intensitas cahaya berlebihan, baik bawaan pabrik maupun hasil modifikasi, demi menjaga keselamatan pengguna jalan.

Maraknya praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami peraturan perundang-undangan yang telah mengatur perlengkapan dari kendaraan,⁴⁴ para pengendara kurang memiliki rasa tanggung jawab akan perbuatannya menyebabkan kecelakaan,⁴⁵ hingga adanya tren modifikasi kendaraan seperti memodifikasi knalpot dan lampu HID yang lebih terang di kalangan masyarakat.⁴⁶ Selain itu, ketersediaan lampu-lampu tidak standar yang masih dijual bebas di pasaran juga memperparah kondisi tersebut.⁴⁷ Fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta edukasi kepada masyarakat tentang dampak dan risiko penggunaan lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar.

Fenomena maraknya penggunaan lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. PP nomor 55 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebenarnya sudah mengatur larangan penggunaan perlengkapan kendaraan yang membahayakan keselamatan, namun lemahnya kesadaran hukum masyarakat membuat aturan ini kurang ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum positif belum sepenuhnya efektif tanpa adanya internalisasi nilai kepatuhan dan tanggung jawab dalam diri pengendara.

Selain itu, tren modifikasi kendaraan, termasuk penggunaan lampu HID atau LED berintensitas tinggi, menegaskan bahwa aspek gaya hidup dan budaya populer juga menjadi faktor pendorong pelanggaran. Fenomena ini sejalan dengan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam, di mana suatu hal yang awalnya mubah (boleh) menjadi terlarang ketika menimbulkan mafsadah atau dampak buruk, seperti kecelakaan lalu lintas.

Ketersediaan lampu tidak standar di pasaran menunjukkan adanya kelemahan pengawasan dan penegakan hukum, baik dari sisi regulasi perdagangan maupun lalu lintas. Hal ini semakin memperparah risiko keselamatan jalan raya. Dengan demikian, analisis ini menegaskan perlunya sinergi antara hukum positif dan hukum Islam: hukum positif berfungsi memberikan sanksi formal, sementara *Sadd Adz-Dzari'ah* menekankan dimensi

⁴⁴ Maulana, "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Lampu *Strobo* Dan Rotator Sirine Pada Mobil Pribadi Berdasarkan Pasal 134 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung)."

⁴⁵ Yuliardi and Senjaya, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Atas Instrumen Lampu Rem Kendaraan Yang Menyilaukan."

⁴⁶ Devilla and Tarmizi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Yang Tidak Laik Jalan Karena Telah Dimodifikasi."

⁴⁷ Alaf, "Jual Beli Lampu Modifikasi LED Aftermarket Untuk Kendaraan Bermotor Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Doctoral Dissertation)."

moral dan etis agar pengendara menyadari bahwa tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi juga berdosa secara agama.

3.2 Tinjauan Hukum Positif terhadap Lampu Kendaraan yang Tidak Sesuai Standar dan Keefektifan Sanksinya

Hukum positif seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, dan Keputusan pengadilan dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menilai suatu kejadian sesuai dengan konteksnya.⁴⁸ Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 telah mengatur dengan jelas sistem lampu pada kendaraan bermotor yakni, lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda, lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda, lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, lampu rem berwarna merah, lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda, lampu posisi belakang berwarna merah, lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk Sepeda Motor, lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih, lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip.

Maka bisa disimpulkan, tiga contoh kasus yang dijelaskan pada bagian 3.1. telah melanggar PP nomor 55 tahun 2012. Pertama, kasus kecelakaan sepeda motor dimana salah satu sepeda motor jenis RX king menggunakan lampu jenis RGB yang memiliki tiga komposisi warna merah, hijau, biru yang berkelap-kelip. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, jelas bahwa lampu kendaraan bermotor hanya boleh berwarna putih atau kuning untuk lampu depan. Lampu modifikasi tersebut menyilaukan dan membingungkan pengendara sepeda motor dari arah berlawanan yang mengakibatkan kecelakaan dan memunculkan korban jiwa dari pihak pengendara yang datang dari arah berlawanan. Kedua, terdapat kasus mobil jenis Fortuner yang memasang modifikasi lampu belakang terhubung dengan rem. Saat pengendara menginjak rem, lampu berwarna putih terang otomatis menyala dan menyilaukan pengendara di belakangnya. Berdasarkan pemberitaan, cahaya lampu tersebut sangat terang sehingga mengganggu pandangan pengguna jalan lain. Peristiwa ini jelas melanggar peraturan, karena sesuai ketentuan, lampu rem harus berwarna merah. Tidak ada ketentuan yang membolehkan penggunaan warna putih pada lampu rem. Warna putih hanya diperbolehkan untuk lampu mundur, bukan lampu rem. Dengan demikian, pengendara Fortuner tersebut melanggar dua aturan sekaligus: pertama, menggunakan lampu rem dengan warna selain merah, dan kedua, menggunakan cahaya putih terang yang bersifat menyilaukan.

Kasus ketiga yang dipublikasikan melalui YouTube menunjukkan penggunaan lampu HID yang berwarna kebiruan dengan intensitas cahaya sangat terang dan menyilaukan, terutama jika dibandingkan dengan lampu halogen atau LED standar pabrik. Dalam video tersebut terlihat bahwa polisi menghentikan pengendara dan meminta mereka mengamati

⁴⁸ Muhammad Raihan Hakim and Moody Rizqi Syailendra Putra, "Analysis of Digital Bank Customer Protection Against Loss of Funds in Accounts Reviewed According to Indonesian Positive Law," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 813–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12073>.

lampu mobil masing-masing serta membandingkannya dengan lampu mobil lain di jalan. Hasilnya, lampu mobil mereka terbukti jauh lebih terang, bahkan pemilik kendaraan sendiri merasa silau ketika diminta berdiri di depan kendaraannya. Peristiwa ini jelas melanggar peraturan, karena sesuai ketentuan, lampu kendaraan hanya diperbolehkan berwarna putih atau kuning muda. Tidak ada ketentuan yang membolehkan penggunaan lampu berwarna biru, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendara dengan lampu HID tersebut telah melanggar aturan yang berlaku.

Ketentuan lampu kendaraan juga diatur pada UU Nomor 22 tahun 2009 yakni pada pasal 58 dan 279 UU No. 22 tahun 2009. Adapun bunyi dari kedua pasal tersebut yakni Pasal 58 UU No. 22 tahun 2009 menjelaskan kendaraan bermotor dilarang dipasang perlengkapan atau dimodifikasi dengan cara yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan lain. Selanjutnya Pasal 279 UU No. 22 tahun 2009 yang menjelaskan pengendara yang menggunakan kendaraan bermotor dengan perlengkapan atau modifikasi yang membahayakan keselamatan lalu lintas dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000,00.

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor yang digunakan di jalan tidak boleh dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, Pasal 279 menegaskan bahwa pengendara yang menggunakan perlengkapan tersebut dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berlandaskan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku modifikasi lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar telah melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni melanggar Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena memasang lampu yang terlalu terang sehingga mengganggu keselamatan lalu lintas dan berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi pengendara lain. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengendara yang memodifikasi lampu kendaraan bermotor secara tidak sesuai standar sehingga mengganggu keselamatan di jalan dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Maka, Berdasarkan hasil analisis terhadap modifikasi lampu kendaraan bermotor tidak sesuai standar berdasarkan hukum positif dan perspektif sadd adz-dzariah, pelaku melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana Tindakan tersebut membahayakan pengendara lain.⁴⁹

Bisa disimpulkan bahwa peristiwa yang dijelaskan sebelumnya tentang kecelakaan dua sepeda motor akibat salah satu motor menggunakan lampu RGB kelap kelip tidak sesuai standar, mobil fortuner memasang lampu belakang rem berwarna putih menyilaukan, dan

⁴⁹ Ivanna Isya Putri Aleska, Naomi Emmavenza Daat, and Sri Harini Dwiyatmi, "Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Adat," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11838>.

mobil yang menggunakan lampu HID yang berwarna kebiruan dan terlalu terang tidak hanya tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012, namun juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 58 dan Pasal 279. Pelanggar-pelanggar lalu lintas tersebut telah memodifikasi kendaraan bermotor mereka dengan komponen yang tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga memunculkan kemungkinan membahayakan diri sendiri dan pengendara lain di lalu lintas. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang tersebut, pelanggar tersebut dapat dikenai sanksi yang tertera pada pasal 279 UU nomor 22 tahun 2009 yaitu kurungan dua bulan atau denda sebesar Rp. 500.000,00.

Penerapan Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai pelarangan modifikasi lampu kendaraan bermotor sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam penelitian Devilla,⁵⁰ Kepolisian Banda Aceh melakukan razia terhadap sepeda motor dan menemukan sejumlah modifikasi, seperti penggunaan knalpot racing, perubahan bentuk motor yang tidak sesuai standar pabrikan, hingga pemasangan lampu HID dengan intensitas cahaya tinggi yang menyilaukan pengendara dari arah berlawanan. Berdasarkan pasal tersebut, Kepolisian Banda Aceh memberikan sanksi kepada pengendara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran modifikasi kendaraan tidak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya lampu kendaraan yang terlalu terang, yang dapat membahayakan baik pengendara sendiri maupun pengguna jalan lain.

Dari kasus yang dikaji dalam penelitian Devilla, terlihat bahwa penerapan sanksi berdasarkan Pasal 279 UU No. 22 Tahun 2009 kurang efektif. Pelaku modifikasi lampu kendaraan bermotor yang telah terjaring razia tidak mengalami efek jera meskipun sudah dikenakan sanksi sesuai pasal tersebut. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa modifikasi lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan bahaya dan bahkan telah dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, penting bagi pihak kepolisian untuk menyosialisasikan undang-undang yang berlaku agar masyarakat memahami bahwa lampu kendaraan modifikasi dengan intensitas cahaya berlebihan dapat membahayakan pengguna jalan, serta bahwa sudah ada regulasi yang melarangnya. Selain itu, lampu *strobo* yang seharusnya hanya digunakan oleh kendaraan prioritas, seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan aparat, kerap disalahgunakan oleh masyarakat sipil untuk kepentingan pribadi.

Penelitian oleh Hakim, menemukan komintas Harley Davidson menggunakan modifikasi lampu *strobo* berkendara sambil dikawal oleh Polisi. Modifikasi lampu *strobo* pada sepeda motor jenis Harley Davidson umumnya hanya digunakan untuk ajang gaya tanpa memiliki kepentingan yang jelas. Dalam penelitian Hakim, disebutkan bahwa pengendara Harley Davidson menggunakan lampu *strobo* semata-mata untuk menunjukkan identitas komunitas. Mereka beramai-ramai mengendarai Harley Davidson dengan

⁵⁰ Devilla and Tarmizi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Yang Tidak Laik Jalan Karena Telah Dimodifikasi."

modifikasi lampu *strobo* pada setiap motor. Terlebih lagi, kegiatan *touring* mereka sering dikawal oleh pihak kepolisian, sehingga penggunaan lampu *strobo* seolah-olah tidak melanggar hukum. Menurut Hakim, tindakan tersebut keliru karena tetap melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, meskipun dikawal oleh polisi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam praktik penggunaan lampu modifikasi kendaraan bermotor, yaitu ketika dikawal oleh polisi sehingga dianggap tidak melanggar hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada motivasi positif dalam penggunaan lampu modifikasi pada kendaraan bermotor, khususnya di jalan raya, sebab justru berpotensi menimbulkan kecelakaan.⁵¹ Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pengguna lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun penggunaan lampu modifikasi yang tidak sesuai standar telah tegas dilarang oleh undang-undang, para pelaku masih dapat memanfaatkan celah agar tidak dianggap melanggar hukum. Salah satunya adalah dengan dikawal oleh pihak kepolisian saat melakukan iring-iringan. Celah ini jelas menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Di satu sisi, undang-undang secara tegas melarang penggunaan lampu modifikasi yang tidak sesuai standar. Namun, dengan adanya pengawalan dari pihak kepolisian, aturan tersebut seolah tidak berlaku. Bahkan, tidak ada ketentuan hukum tertulis yang menyatakan bahwa kendaraan modifikasi yang tidak sesuai standar diperbolehkan beroperasi di jalan raya apabila dikawal aparat. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan dalam penegakan hukum demi menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih rendah. Meskipun razia dan penegakan hukum telah dilakukan oleh pihak kepolisian di berbagai daerah, pelanggaran terkait modifikasi lampu kendaraan bermotor tetap marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum menimbulkan efek jera bagi pelaku, karena kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan sanksi yang diberikan belum cukup tegas atau berkelanjutan. Selain itu, adanya praktik yang tidak konsisten, seperti penggunaan lampu *strobo* oleh komunitas tertentu yang bahkan dikawal polisi, memperlemah wibawa hukum dan menimbulkan persepsi bahwa aturan dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, efektivitas peraturan tidak hanya bergantung pada keberadaan sanksi, tetapi juga pada konsistensi penegakan, kesadaran masyarakat, dan keteladanan aparat dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Kesimpulan pada bagian ini adalah perlunya peraturan yang tegas dalam melarang modifikasi tertentu agar masyarakat memahami bagian kendaraan yang tidak boleh dipasang. Salah satunya adalah lampu kendaraan yang tidak sesuai standar. Undang-undang yang berlaku saat ini hanya menyebutkan larangan memasang modifikasi pada kendaraan

⁵¹ Asep Ridwanul Hakim, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)" (Universitas Islam Indonesia, 2019).

yang dapat menimbulkan kecelakaan di jalan, tanpa secara spesifik menjelaskan bagian kendaraan apa saja yang dilarang. Berbeda dengan negara lain, seperti Australia, yang secara tegas melarang penggunaan lampu HID pada kendaraan karena intensitas cahayanya terlalu terang. Oleh karena itu, di Indonesia juga harus ada regulasi khusus yang melarang penggunaan lampu modifikasi, seperti HID dan LED, dengan jumlah lumen yang melebihi batas wajar. Hal yang sama berlaku bagi lampu *strobo*, yang seharusnya dengan jelas dinyatakan hanya boleh digunakan oleh kendaraan prioritas, seperti ambulans, mobil polisi, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan resmi lainnya. Selain itu, celah hukum yang dimanfaatkan oleh komunitas tertentu untuk tetap menggunakan lampu *strobo* dengan alasan dikawal polisi juga harus ditutup melalui aturan yang tegas. Dengan demikian, penambahan regulasi khusus mengenai modifikasi lampu yang tidak sesuai standar sangat penting demi menjaga keselamatan pengguna jalan.

3.3 Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap Lampu kendaraan Bermotor tidak Sesuai Standar

Sadd Adz-Dzari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* yang berarti menghalangi atau menghambat, dan *Dzari'ah* yang berarti perantara. Dengan demikian, *Sadd Adz-Dzari'ah* berarti menghalangi atau mencegah perantara atau jalan yang dapat mengarah kepada kerusakan atau maksiat (*mafsadah*).⁵² Perantara yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang pada asalnya diperbolehkan (mubah), namun ketika diterapkan berpotensi menimbulkan kerusakan.

Dasar hukum dari *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108 dan surat Al-Nur ayat 31 dan Hadits riwayat muslim nomor 130 berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dalil tersebut menjelaskan bahwa mencaci berhala sebenarnya tidak dilarang secara langsung oleh Allah Swt. Namun, ayat tersebut melarang kaum Muslimin untuk mencaci berhala karena jika hal itu dibiarkan, maka kaum musyrik akan membalas dengan mencaci Allah Swt secara berlebihan. Oleh karena itu, turunnya ayat ini bertujuan untuk mencegah kaum Muslimin mencaci berhala, agar tindakan kaum musyrik yang mencaci Allah Swt tidak terjadi.⁵³ Selanjutnya Allah swt juga berfirman pada QS surat Al-Nur ayat 31:

2. Al-Qur'an surat Al-Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Sama seperti peringatan untuk tidak mencaci berhala, dalam ayat ini Allah Swt memperingatkan para wanita agar tidak menghentakkan kakinya sehingga terdengar

⁵² Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

⁵³ Ramli, *Ushul Fiqh*.

perhiasan yang mereka sembunyikan, karena hal tersebut dapat menarik perhatian laki-laki dan mendorong kepada perbuatan zina. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt menutup jalan yang dapat mengarah pada perbuatan zina.⁵⁴

Adapun hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan *Sadd Adz-dzariah* adalah HR Musli nomor 130 yakni:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنَ الْكَبَائِرِ: شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ" قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرَّجُلَ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ." مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Hadis riwayat Muslim tentang mencaci orang tua menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang tampaknya tidak langsung berdosa, bisa menjadi dosa besar jika mengarah pada kerusakan lebih lanjut. Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa seseorang yang mencaci orang tua orang lain, maka orang tersebut akan dibalas dengan cacian terhadap orang tuanya. Hal ini mengajarkan bahwa tindakan yang memicu kerusakan atau permusuhan lebih lanjut—meskipun secara langsung tidak terlihat sebagai dosa—tetap termasuk dalam perbuatan yang terlarang. Hadis ini menekankan pentingnya menghindari segala perbuatan yang dapat mengarah pada keburukan atau pertikaian.

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108 dan Al-Nur ayat 31 serta Hadits Riwayat Muslim nomor 130 yang telah disebutkan sebelumnya, konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat digunakan untuk menetapkan hukum syara', yakni dengan menutup segala jalan yang mengarah pada kerusakan atau kemaksiatan. Penggunaan lampu jenis LED dan HID dengan intensitas cahaya tinggi pada kendaraan bermotor pada dasarnya dibolehkan. Bahkan tidak ada aturan yang melarangnya. Namun, jika intensitas cahayanya terlalu terang, hal ini dapat membahayakan pengendara lain dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Padahal, lampu kendaraan yang dipasang oleh pabrik produksi kendaraan telah sesuai standar dan sudah memadai sebagai penerangan saat berkendara di malam hari. Oleh karena itu, memodifikasi kendaraan dengan lampu yang berlebihan hingga membahayakan pengguna jalan lainnya dapat dinilai melanggar prinsip-prinsip hukum Islam jika ditinjau dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*. Berdasarkan prinsip tersebut, modifikasi lampu kendaraan yang tidak sesuai standar seharusnya dilarang atau dicegah, karena meskipun hukum asal penggunaan lampu modifikasi teralalu terang adalah mubah, dalam praktiknya justru menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang merugikan orang lain.

⁵⁴ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

Menurut Darmawati, segala perbuatan yang menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) hukumnya adalah haram. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan mengarah pada sesuatu yang mubah, maka hukumnya boleh. Menurut Abdul Karim Zaidan, *Sadd Adz-Dzari'ah* bertujuan untuk mencegah jalan menuju kejahatan agar ditutup. Dengan demikian, *Sadd Adz-Dzari'ah* merupakan upaya untuk menutup segala jalur yang mengarah pada kerusakan dan kejahatan. Tujuan penetapan hukum syarak melalui konsep ini adalah untuk menghindari kemungkinan munculnya kemafsadatan atau menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kesimpulannya, *Sadd Adz-Dzari'ah* dapat dijadikan sebagai landasan dalam penetapan hukum syarak terhadap suatu fenomena yang pada awalnya bersifat mubah, namun dalam penerapannya terbukti menimbulkan kerusakan, seperti pada kasus modifikasi lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar.

Menurut Imam Al-Shatibi, terdapat tiga kriteria yang menyebabkan suatu perbuatan dilarang menurut konsep *Sadd Adz-Dzari'ah*: pertama, perbuatan yang semula mubah (*boleh*) namun mengandung kemafsadatan. melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan zina.⁵⁵ Kedua, kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar dibanding kemaslahatannya. Contohnya mencampur bahan makanan berkualitas baik dengan bahan yang buruk.⁵⁶ Dan ketiga, perbuatan yang dibolehkan secara *syar'i* namun mengandung lebih banyak unsur kerusakan. Contohnya hukum jual beli anggur pada dasarnya diperbolehkan, tetapi karena tujuannya untuk membuat khamar yang jelas-jelas haram, maka jual beli tersebut termasuk dalam kategori *Sadd Adz-Dzari'ah* dan sebaiknya dihindari.

Berdasarkan ketiga kriteria oleh Imam Al-Shatibi tersebut, modifikasi lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pertama, penggunaan lampu kendaraan yang terlalu terang pada dasarnya dibolehkan, tetapi jika dipasang pada kendaraan dan digunakan di jalan, dapat membahayakan pengendara lain. Kedua, kemafsadatan dari modifikasi tersebut lebih dominan dibanding kemaslahatannya, karena risiko menyalakan dan menimbulkan kecelakaan lebih besar dibanding manfaat pencahayaan, yang sebenarnya sudah bisa dipenuhi oleh lampu standar. Ketiga, meskipun memasang lampu terang tidak secara eksplisit dilarang dalam syariat, karena menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lain, maka penggunaannya menjadi terlarang menurut prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Sebagai contoh, terjadi kecelakaan antara dua sepeda motor, yakni RX King dan Honda Verza, di Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip.⁵⁷ RX King tersebut menggunakan lampu modifikasi yang bukan hanya terlalu terang, tetapi juga berjenis RGB yang menghasilkan cahaya kelap-kelip dari kombinasi warna merah, hijau, dan biru. Cahaya

⁵⁵ Ramli, *Ushul Fiqh*.

⁵⁶ Mustafa, Anizar, and Muhammad Rusydi Bin Muhammaddiah, "Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari *Sadd Adz-Dzari'ah* Dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020," *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021).

⁵⁷ Portaldutacom, "Diduga Disilaukan Lampu Modif, Dua Motor Saling Bertabrakan, Satu Korban Tewas."

tersebut membuat pengendara motor Verza dari arah berlawanan silau dan bingung hingga akhirnya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, penggunaan lampu tersebut pada awalnya tidak secara eksplisit menyalahi aturan Islam. Namun, dengan meninjau kembali melalui prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, lampu semacam ini menjadi haram karena menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerusakan properti dan luka akibat kecelakaan, tetapi juga hilangnya nyawa pengendara lain yang sebenarnya telah mematuhi aturan lalu lintas dengan baik.

Selanjutnya, pada kasus modifikasi mobil Fortuner yang menambahkan lampu rem di bagian belakang bumper, lampu tersebut menghasilkan cahaya putih menyilaukan setiap kali pengendara menginjak rem. Cahaya terang ini menyorot langsung ke arah pengendara di belakang, sehingga berpotensi besar menyebabkan kecelakaan. Beruntung, pada kasus yang diberitakan, pengendara di belakang sigap sehingga kecelakaan dapat dihindari.⁵⁸ Walaupun insiden serius tidak terjadi, jelas terlihat bahwa modifikasi lampu kendaraan yang terlalu terang membahayakan pengguna jalan lain. Selain itu, penambahan lampu putih sebagai lampu rem tidak memiliki fungsi yang berguna, karena lampu merah standar sudah cukup untuk menandakan kendaraan di depan sedang mengerem. Dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, modifikasi lampu belakang dengan cahaya putih menyilaukan ini menyalahi prinsip Islam, sebab tidak membawa manfaat, justru menimbulkan *mafsadah* berupa potensi bahaya bagi pengendara di belakang maupun di depan. Dengan demikian, meskipun Islam tidak secara eksplisit melarang penggunaan lampu rem berwarna putih, praktik ini tetap harus dicegah berdasarkan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* karena lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Contoh lain yang ditemukan adalah penggunaan lampu HID sebagai lampu utama pada beberapa mobil. Lampu ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun tetap digunakan oleh sejumlah pengendara. Dalam patroli polisi, ditemukan mobil dengan lampu HID berwarna kebiruan yang sangat terang hingga menyilaukan. Polisi bahkan meminta pemilik kendaraan membandingkan cahaya lampu mobil mereka dengan mobil lain yang melintas, dan hasilnya terlihat jelas bahwa lampu HID jauh lebih terang dan membahayakan. Polisi kemudian memberikan peringatan serta edukasi bahwa penggunaan lampu HID dapat mengganggu konsentrasi dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, penggunaan lampu HID tidak hanya dilarang oleh peraturan negara, tetapi juga oleh hukum Islam, karena menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang membahayakan keselamatan. Dengan demikian, pelarangan ini memiliki dasar yang lebih kuat, agar masyarakat semakin sadar bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya melawan hukum negara, tetapi juga hukum Islam.

⁵⁸ Aszhari, "Viral Sopir Fortuner Pasang Lampu Belakang Bikin Bahaya, Pakar: Itu Pelanggaran Hukum Bisa Dipenjara."

Terakhir, terdapat peristiwa pengendara sepeda motor *Harley Davidson* yang memasang lampu *strobo*, padahal lampu ini jelas hanya diperuntukkan bagi kendaraan tertentu seperti ambulans, pemadam kebakaran, mobil polisi, atau kendaraan dinas pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hakim, para pengendara tersebut terlihat berkendara beramai-ramai sebagai bagian dari komunitas, bahkan dikawal oleh pihak kepolisian. Kejadian ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan celah hukum, karena dengan adanya pengawasan aparat, penggunaan lampu *strobo* yang dilarang seolah-olah menjadi diperbolehkan.⁵⁹ Dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, celah seperti ini harus ditutup, sebab hukum Islam dapat mempertegas larangan tersebut. Dengan demikian, para pelanggar diharapkan menyadari bahwa tidak ada ruang untuk melanggar hukum positif, karena modifikasi lampu yang tidak sesuai standar juga termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai lampu kendaraan bermotor. Namun, dalam praktiknya masih banyak pengguna kendaraan yang melanggar aturan tersebut. Hukum positif belum membahas secara eksplisit bahwa penggunaan lampu modifikasi yang membahayakan dapat menyebabkan kecelakaan dan berdampak moral. Dalam perspektif hukum Islam, berdasarkan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya termasuk perbuatan dosa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan yang tidak terjangkau oleh hukum positif dengan menambahkan dimensi keagamaan melalui prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*. Prinsip ini diharapkan dapat melengkapi hukum nasional dengan landasan moral dan religius agar masyarakat lebih patuh terhadap aturan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga keagamaan seperti MUI atau Kemenag untuk menetapkan fatwa atau panduan terkait penggunaan lampu kendaraan bermotor sesuai syariat dan keselamatan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik modifikasi lampu kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar, khususnya penggunaan lampu HID, LED berintensitas tinggi, dan lampu variasi lainnya, merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, sekaligus bertentangan dengan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam karena berpotensi menimbulkan kemafsadatan berupa gangguan keselamatan dan risiko kecelakaan lalu lintas. Integrasi antara hukum positif dan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* menunjukkan bahwa pelanggaran modifikasi lampu tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga memiliki dasar moral dan preventif untuk menutup segala jalan yang mengarah pada bahaya bagi pengguna jalan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum dengan menawarkan model pendekatan integratif antara hukum nasional dan

⁵⁹ Hakim, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)."

hukum Islam dalam konteks keselamatan lalu lintas modern, sementara secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga keagamaan dalam memperkuat regulasi teknis, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi masyarakat guna mewujudkan budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, J., B. Madiung, and Z. Makkawaru. "Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 117–23.
- Alaf, M. M. "Jual Beli Lampu Modifikasi LED Aftermarket Untuk Kendaraan Bermotor Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Doctoral Dissertation)." Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024.
- Aleska, Ivanna Isya Putri, Naomi Emmavenza Daat, and Sri Harini Dwiyatmi. "Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Adat." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11838>.
- Aszhari, Arief. "Viral Sopir Fortuner Pasang Lampu Belakang Bikin Bahaya, Pakar: Itu Pelanggaran Hukum Bisa Dipenjara." *Liputan 6*, 2023.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Budiono, A., and W. Budyatmojo. "Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 1 (2016): 11–18.
- Chow, Levi. "In What U.S. States Are HID Lights Illegal And Why?" Royalin, 2025. https://www.royalincarparts.com/in-what-u-s-states-are-hid-lights-illegal-and-why/?utm_source=chatgpt.com.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Kencana, 2019.
- Devilla, F. A., and T. Tarmizi. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Yang Tidak Laik Jalan Karena Telah Dimodifikasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4 (2018): 735–45.
- Dewi, N. P. K., N. P. R. Yuliartini, and K. F. Dantes. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 383–99.
- Energy, U.S. Department of. "Lumens and the Lighting Facts Label." Energy.gov, 2025. https://www.energy.gov/energysaver/lumens-and-lighting-facts-label?utm_source=chatgpt.com.
- Fanidia, Rima Oktaviani, John Kenedi, and Ismail Jalili. "Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasah." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 282–99.
- Gunawan, S. "Analisis Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 2029–50.

- Hadi, S. N., and T. Malagano. "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 19–30.
- Hakim, Asep Ridwanul. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)." Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Hakim, Muhammad Raihan, and Moody Rizqi Syailendra Putra. "Analysis of Digital Bank Customer Protection Against Loss of Funds in Accounts Reviewed According to Indonesian Positive Law." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 813–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12073>.
- Isma, Anugrah Triansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Isyarat (Strobo) Pada Kendaraan Pribadi Di Kota Makassar." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.
- Karim, Abdul, Lis Lesmini, Desy Arun Sunarta, Ade Suparman, Andi Ibrahim Yunus, Khasanah, Devi Marlita, Herie Saksono, Nunut Asniar, and Tania Andari. *Manajemen Transportasi*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Kawakib, K., H. Syuhud, and Y. Yusuf. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104.
- Maulana, Rayhan Arif. "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Lampu Strobo Dan Rotator Sirine Pada Mobil Pribadi Berdasarkan Pasal 134 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Wilayah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung)." Universitas Lampung, 2023.
- Mustafa, Anizar, and Muhammad Rusydi Bin Muhammaddiah. "Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari Sadd Adz Dzariah Dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020." *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021).
- Naoevo. "How Many Lumens Are in Your Car Headlight? Quick Guide." NAOEVO, 2025. https://www.naoevo.com/blog/how-many-lumens-are-in-your-car-headlight-quick-guide/?utm_source=chatgpt.com.
- Official, MDTV. "Operasi Mobil Yang Menggunakan Lampu HID." Youtube, 2015. https://youtu.be/-qd_KiSN7YY?si=mjCnPG76GFkcojf.
- Oktavia, Dian Novytas, and Chuzaimah Batubara. "The Urgency Regulation Prohibition of Social Commerce in Indonesia From The Perspective Masalah Mursalah." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10341>.
- Oktavian, Rahmat Dika, Susilo Handoyo, and Elsa Aprina. "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2 (2019): 1–17.
- Portaldutacom. "Diduga Disilaukan Lampu Modif, Dua Motor Saling Bertabrakan, Satu Korban Tewas." Portalduta, 2021.
- PowerBulbs. "What Colours Are Available and Which Are Legal?" PowerBulbs, 2019. https://www.powerbulbs.com/eu/blog/2019/12/headlight-colours?utm_source=chatgpt.com.
- Putra, Satrio Bratama. "Upaya Penanggulangan Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo

- Kendaraan Oleh Masyarakat Sipil Di Kota Makassar.” Universitas Hasanudin, 2023.
- Putri, Nasha Indi Pratama. “Pengaruh Transportasi Umum Terhadap Perkembangan Antar Wilayah Administrasi Di Jakarta.” *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi DanLogistik* 8, no. 1 (2022): 63–75.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Nuta Media, 2021.
- Rofiq, M. A., and N. D. Oktavianti. “Refund Tiket Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Metode Adz-Dzari'ah.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021).
- Saputra, H. R. “Analisis Pengaruh Paparan Lampu HID Terhadap Temporary Blindness Pengendara (Doctoral Dissertation).” Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Sarifah, Nurhidah, Briliyan Erna Wati, and Hasna Afifah. “Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 158–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11401>.
- Silaban, R., and I. M. Pase. “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 107–19.
- Tribunnews. “Pakai Lampu HID Dan LED Di Malaysia Bisa Kena Sanksi Penjara.” Tribunnews, 2018. <https://www.tribunnews.com/otomotif/2018/11/22/pakai-lampu-hid-dan-led-di-malaysia-bisa-kena-sanksi-penjara>.
- Wijaya, Valentino Azendia Oktama. “Faktor-Faktor Sosial Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta Terhadap Peraturan Lalu Lintas.” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.125>.
- Yuliardi, Andika Dwi, and Oci Senjaya. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Atas Instrumen Lampu Rem Kendaraan Yang Menyilaukan.” *Justitia ; Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2214–26.